



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK
MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF POSTPONEMENT ON
THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEADMAN
ELECTION BASED ON THE MINISTRY DECISION NO.
140/2632/SJ ABOUT THE IMPLEMENTATION OF
VILLAGE HEADMAN IN THE DISTRICT*

RISANO REDIALE
NIM. 080710101020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK
MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF POSTPONEMENT ON
THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEADMAN
ELECTION BASED ON THE MINISTRY DECISION NO.
140/2632/SJ ABOUT THE IMPLEMENTATION OF
VILLAGE HEADMAN IN THE DISTRICT*

RISANO REDIALE
NIM. 080710101020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**“Ilmu Didapat Tidak Hanya Lewat Membaca, Tapi Setiap Kita
Melihat Sesuatu Hal, Baik Itu Hal Baru Maupun Hal Yang Pernah
Kita Tahu”***

* Larik bait puisi soejiwo tedjo

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua : Bapak Prijo Santoso S.H., M.Hum dan Ibu Dra. Riniwati, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF POSTPONEMENT ON
THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEADMAN
ELECTION BASED ON THE MINISTRY DECISION NO.
140/2632/SJ ABOUT THE IMPLEMENTATION OF
VILLAGE HEADMAN IN THE DISTRICT*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**RISANO REDIALE
NIM. 080710101020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 Juni 2013

Oleh :

Pembimbing

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI
NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)**

Oleh :

RISANO REDIALE
NIM. 080710101020

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M
NIP: 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H
NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP: 195911151985122001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISANO REDIALE

NIM : 080710101020

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DAERAH”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan

RISANO REDIALE
NIM. 080710101020

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DAERAH”**.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H.., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi dan nasehat serta pendampingan penulis hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H.. M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah turut serta dalam pengujian skripsi ini dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Dr Widodo Ekatjahjana S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Nurul Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak. Iwan Rachmad S., S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Samsudi S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum.
7. Ibuanda tercinta Dra. Riniwati, Ayahanda tercinta Prijo Santoso S.H., M.Hum, kakak saya Grissila Yustisia, Andi Siswoyo beserta Aditya FS, adik saya tercinta Charino Lastosona yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi tinggi serta doa dari awal kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman saya Kambali, Dani Adena, Andrian, Viki, Tantra, Esa, Bagyo, Arga, Yulia, Ute, Devi, Nur Reski, Rico, Feri, Revita, Nandu, Imron, Jeli Sandi, Odi, Rizal, Dono, Gembul, Riki, Hari, Angga, Koko, Amel, Yohana, Novan, Vino serta kawan-kawan semua
9. Kawan-Kawan UKM Gymnastic yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
10. Semua Pihak yang telah membantu mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terwujud

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.” Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala desa, belakangan menjadi sumber berita. Masalahnya beberapa kepala daerah (Bupati/Walikota) mengeluarkan kebijakan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dua alasan yang melatar kebijakan ini adalah : (1) desakan asosiasi kepala desa agar dilakukan penangguhan pemilihan akibat penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Desa; (2) jadwal pemilihan kepala desa jatuh bertepatan dengan jadwal pemilihan kepala daerah. Di Kabupaten Lumajang, tercatat dua kali selama periode Bupati Masdar, lahir kebijakan kontroversi yang menuai gejolak. Kemudian, beberapa waktu lalu penundaan Pilkades yang memicu anarkis. Dua momentum peristiwa itu memiliki nuansa sama, yakni dasar normatif kebijakan. Pilkades di Kabupaten Lumajang ditunda, demi tata pemerintahan yang baik. Ukuran baik, menurut Bupati bahwa penundaan tersebut dijamin dan diatur konstitusi. Lebih konkrit beliau mengkomunikasikan ihal Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penyelenggaraan Pilkades di Daerah. Secara fungsional Bupati menggunakan sebagai dasar legitimasi penundaan Pilkades sampai Pilkada 2013 tuntas.

Permasalahan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga hal yaitu: **Pertama**, Apakah faktor penyebab ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Lumajang. **Kedua**, Apakah Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ/2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Daerah dapat digunakan sebagai dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa di

Kabupaten Lumajang. **Ketiga**, Apakah akibat hukum penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang.

Tujuan Penelitian skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan Undang-Undang (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: **Pertama** Penundaan pemilihan kepala desa di kabupaten Lumajang ditunda oleh Bupati atas dasar pertimbangan waktu yang relatif bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Lumajang. Legalitas penundaan ini menggunakan dasar Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penyelenggaraan Pilkades di Daerah. Dasar diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 sebagai upaya untuk mendukung persiapan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai rencana. **Kedua**, Surat Mendagri tentang Penyelenggaraan Pilkades di Daerah tidak bisa digunakan sebagai dasar legitimasi hukum. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8, keberadaan Surat Mendagri tidak termasuk kategori Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara fungsional tidak bersifat imperatif. Tidak memiliki kekuatan mengikat, apalagi membangun ketaatan pemerintah daerah untuk menggunakanya sebagai dasar penundaan Pilkades. Dalam Mendagri mengeluarkan Surat Edaran itu atas dasar permohonan daerah yang sifatnya minta petunjuk. Dengan demikian maka status fungsi Surat Edaran Mendagri tidak lebih sebagai Petunjuk belaka. Petunjuk secara normatif bukan sebagai regulasi yang mengikat. **Ketiga**, dampak penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang antara lain adalah : Gejolak masyarakat secara anarkis yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi, Disharmoni hubungan

antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengingat DPRD tidak sepakat atas kebijakan penundaan tersebut.

Saran dari skripsi ini yaitu: **Pertama** seharusnya keberadaan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penyelenggaraan Pilkades di Daerah perlu dikaji ulang dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan penundaan Pemilihan Kepala Desa. **Kedua**, kebijakan apapun menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang seyogyanya Bupati selaku Kepala Daerah patut untuk mendapatkan dukungan dari DPRD setempat, disamping aspek komunikasi publik sebagai faktor utama sebelum mengambil keputusan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	3
1. 3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Umum	4
1.3.3 Tujuan Khusus	4
1. 4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1. 4. 3. 1 Bahan Hukum Primer.....	6
1. 4. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisi Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Desa	10
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa	11
2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa	13
2.1.3 Pengertian Perangkat Desa	14
2.2 Kepala Desa	15
2.2.1 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	16
2.2.2 Wewenang Kepala Desa	19
2.2.3 Masa Jabatan Kepala Desa	20
2.3 Pemilihan Kepala Desa	20
2.3.1 Asas Pemilihan Kepala Desa	22
2.3.2 Syarat- syarat Calon Kepala Desa	24
2.3.3 Syarat- Syarat Pemilih.....	25
2.3.4 Panitia Pemilihan Kepala Desa	26
2.3.4.1 Wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa	27
2.3.5 Teknik Pelaksana Pemilihan Kepala Desa	27

2.4 Bupati	30
2.4.1 Peranan Bupati	31
2.4.2 Wewenang Bupati	32
2.4.3 Hak dan Kewajiban Bupati	32
2.4.4 Masa Jabatan Bupati.....	34
2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	34
2.5.1 Asas pemilihan Kepala Daerah.....	35
2.5.2 Syarat- syarat Calon Kepala Daerah	37
2.5.3 Syarat- Syarat Pemilih Pemilihan Kepala Daerah	40
2.5.4 Komisi Pemilihan Umum	41
2.5.4.1 Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	43
2.5.4.2 Hak dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	43
2.5.5 Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	44
BAB 3 PEMBAHASAN	47
3.1 Faktor penyebab ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Lumajang.....	47
3.2 Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2632/SJ/2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Daerah dapat digunakan sebagai dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa di Kabupaten Lumajang	48
3.3 Akibat Hukum Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang.....	55
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pedoma Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
4. Surat Bupati Dengan Nomor 140/1089/427.1/2012 Tentang Pelaksanaan Pilkades Tahun 2012.
5. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Nomor 188/15124/013/2012 Tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012.